

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka 33149 0717422094

dpmptsp.babelprov.go.id

# Izin Pertam Banginta Rawiyai Kapukya Manaka Belituga Apinas Penanaman Modal dan No. SK: Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### Persyaratan

- 1. Persyaratan Administrasi: Surat Permohonan bermaterai cukup rangkap 2 dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan bangka belitung u,p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. rekomendasi Persetujuan IPR yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; 3. Dokumen Lingkungan yang disetujui; 4. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan reklamasi dan Pascatambang bila selesai melakukan kegiatan penambangan; 5. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan; 6. Surat Pernyataan Kesanggupan menempatkan jaminan reklamasi dan menyampaikan dokumen rencana reklamasi; 7. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar iuran tetap, royalti dan pajak daerah; 8. surat pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Fotocopy perjanjian kerjasama antara pemohon dengan pemegang IUP Op atau IUP OP khusus Pengolohan dan Pemurnian Dalam Wilayah provinsi; 10. Surat Keterangan dari desa/kelurahan setempat; 11. Fotocopy KTP untuk pemohon IPR perseorangan;
- 2. Pelaksanaan Kajian teknis dan/atau Survey lapangan oleh Tim PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka 33149 0717422094

dpmptsp.babelprov.go.id

- 1. (1) Untuk memperintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pinas Penanaman Modal dan mengajukan persangkan secara manual atau secara elektronik melalui SPIPISE atau system informasi pelayanan Perizinan secara elektronik lainnya. (3) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh Pemohon atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus Perizinan dan Nonperizinan dapat diwakili oleh kuasa Pemohon, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan dilampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)Penerima Kuasa.
- 2. Persyaratan yang diperlukan untuk proses Perizinan dan Nonperizinan mengacu pada SP yang berlaku.
- 3. Pendaftaran permohonan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
  a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir
  Perizinan dan Nonperizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan Perizinan dan
  Nonperizinan melalui loket informasi atau diunduh pada website DPMPTSP; b. Pemohon mengisi
  formulir dan melengkapi persyaratan; c. formulir dan kelengkapan persyaratan dapat disampaikan
  melalui: 1: loket pendaftaran; at au 2. Koordinator Perizinan. d. petugas pendaftaran memeriksa
  kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; e. apabila berkas tidak lengkap dan atau
  tidak sesuai dengan daftar persyaratan, petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan
  dan persyaratan, untuk diperbaiki / dilengkapi kembali oleh Pemohon; dan f. apabila berkas telah
  memenuhi persyaratan dan lengkap, petugas pendaftaran meregistrasi dan meng-input data awal/
  header untuk diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi, dan selanjutnya petugas pendaftaran
  memberikan resi tanda terima penerimaan berkas kepada Pemohon, dengan ketentuan apabila
  nantinya menurut hasil verifikasi dan validasi petugas pemrosesan menyatakan bahwa berkas tidak
  memenuhi persyaratan, maka berkas akan dikembalikan kepada Pemohon.
- 4. Hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan dilanjutkan kepada petugas pemrosesan untuk edit status pada data base secara elektronik kemudian dilakukan proses Perizinan dan Nonperizinan dengan ketentuan: a. dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan darr/ atau tanpa pengkajian oleh Tim Teknis PTSP, naskah Izin dan / atau Nonizin dapat diproses untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP; dan b. dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan ' atau pengkajian, Tim Teknis PTSP melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian didampingi oleh unsur petugas DPMPTSP, yang dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 5. Dalam hal berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan memerlukan kajian dari Tim Teknis PTSP, ditempuh langkah operasional sebagai berikut: a. petugas pemrosesan pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP menyampaikan permintaan tertulis melalui surat Kepala DPMPTSP at au nformasi Kepala Bidang Pelayanan Repizinan Terpadu DRMPTSP selaku Koordinatori Timi Teknis PTSP kepada Tim Teknis PTSP untuk melakukan pemeriksaan teknis; b. Tim Teknis PTSP menyusun penjadwalan dan

ooronganaan untuk molakukan nomoriksaan lanangan; s. Tim Toknis DTSD didamningi oloh un sur



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka 33149 0717422094

dpmptsp.babelprov.go.id

Waktu Penyelesmarintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

20 Hari kerja

20 (duapuluh) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Nihil

#### **Produk Pelayanan**

1. Sektor Pertambangan dan ESDM: Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral Logam

## Pengaduan Layanan



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka 33149 0717422094

dpmptsp.babelprov.go.id

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman Modal dan (1) Pemohon pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan atas layanan PTSP melalui layanan pengad Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung uan PTSP, dalam hal penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP tidak dilaksanakan sesuai SP dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan Pengaduan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/ atau tulisan melalui media yang disediakan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemohon pengguna jasa menerima pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) DPMPTSP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara cepat dan tepat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan at as layanan.
- (4) Prosedur layanan pengaduan PTSP dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pemohon pengguna jasa menyampaikan pengaduan atas layanan yang diterimanya secara langsung lisan dan/ atau tulisan ke loket layanan pengaduan PTSP, maupun secara tidak langsung melalui media telepon, *email, faximile*, SMS, kotak saran/ pengaduan, sistem informasi secara elektronik, dan lain-lain;
- b. petugas layanan pengaduan PTSP menerima pengaduan, kemudian meregistrasi dan melakukan *entry data* atas pengaduan, selanjutnya membuat dan memberikan resi tanda terima nomor pengaduan kepad a Pemohon pengguna jasa;
- c. tim penanganan pengaduan yang terdiri dari petugas layanan pengaduan PTSP, unsur petugas DPMPTSP yang terkait, Tim Teknis PTSP, dan dapat mengikutsertakan unsur PD Teknis, melakukan analisa penyeb ab selanjutnya menetapkan tindakan penyelesaian dan menginformasikannya kepada

Pemohon pengguna jasa;

- d. tim penanganan pengaduan melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan, selanjutnya mel aksanakan verifikasi hasil akhirnya dan menyampaikannya kepada Pemohon pengguna jasa;
- e. jika Pemohon pengguna jasa puas dengan hasil akhir penyelesaiannya, maka proses penanganan pengaduan dinyatakan selesai;
- f. jika Pemohon pengguna jasa belum puas maka proses siklus penanganan pengaduan diulang kembali seba gaimana dari huruf c hingga huruf e hingga selesai.